

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK USIA 16 HINGGA 17  
TAHUN SEBAGAI ATLET *E-SPORTS* YANG KETENTUANNYA TIDAK  
DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

OLEH:

**Diva Virgia Dara Dinanti**

**NPM: 6052001282**

**DOSEN PEMBIMBING:**

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Usia 16 Hingga 17 Tahun Sebagai Atlet  
*E-Sports* Yang Ketentuannya Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 13  
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

yang ditulis oleh:

Nama: Diva Virgia Dara Dinanti

NPM: 6052001282


Pada tanggal: 16/01//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharna Dewi Wulansari, Ph. D., S.H., M.Hum., S.E. M.M.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Pastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Diva Virgia Dara Dinanti  
NPM : 6052001282

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK USIA 16 HINGGA 17 TAHUN SEBAGAI ATLET *E-SPORTS* YANG KETENTUANNYA TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Februari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Diva Virgia Dara Dinanti

6052001282

## ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat ketentuan yang bertentangan terkait usia anak boleh bekerja. Dalam Pasal 69 UU Ketenagakerjaan terdapat pengecualian larangan pengusaha mempekerjakan anak bagi anak yang berusia 13 hingga 15 tahun. Sedangkan apabila dilakukan penafsiran outentik terhadap kata “anak” dalam Pasal 1 Angka 26 Ketentuan Umum UU Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga seharusnya anak berusia 16 hingga 17 tahun termasuk pengertian anak. Maka dari itu UU Ketenagakerjaan mengecualikan anak berusia 16 hingga 17 tahun, hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pekerja anak usia 16 hingga 17 tahun. Dengan adanya hal tersebut berdampak keabsahan hubungan kerja yang melibatkan pekerja anak usia 16 hingga 17 tahun termasuk pekerja anak sebagai atlet *e-Sports*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam menjawab penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normative, dalam penelitian hukum normative, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematiskan terhadap bahan-bahan hukum tertulis agar menjadi mudah dianalisis. Kemudian dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai penafsiran hukum dan menggunakan metode konstruksi hukum.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan bagi pekerja anak usia 13 hingga 15 tahun dapat berlaku pula bagi 16 hingga 17 tahun, sehingga mengenai hubungan hukum dan perlindungan hukum yang dituangkan dalam hak-hak normative yang melibatkan atlet *e-Sports* berusia 16 hingga 17 tahun berpedoman pada ketentuan pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan. Maka dari itu dibutuhkan pemerintah untuk merubah ketentuan pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan atau membuat kebijakan baru yang komperhensif dan mengikat mengenai pekerja anak khususnya terkait atlet *e-Sports* berusia 16 hingga 17 tahun demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja anak sebagai atlet *e-Sports* berusia 16 hingga 17 tahun.

**Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Pekerja Anak, Atlet *e-Sports*, Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan.**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan atas kasih, kemurahan, kemudahan, dan kelancarannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Adapun judul yang terdapat pada skripsi ini adalah **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Usia 16 Hingga 17 Tahun Sebagai Atlet *E-Sports* Yang Ketentuannya Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan, karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah mendengar doa penulis dan menjadi penguat hati penulis dalam menjalani setiap perjalanan kehidupan penulis. Kemudian penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum dan penulisan hukum, dan selaku dosen yang menjadi panutan penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis mengucapkan rasa bersyukur dan terima kasih atas segala bimbingan,

arahan, masukan, saran, pendidikan karakter serta perjalanan pada nilai-nilai kehidupan lainnya yang telah dicurahkan selama penulis menyusun skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Tri Basuki Joewono, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberi motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum UNPAR;
2. Kepada Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberi motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum UNPAR;
3. Kepada Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang secara tidak langsung telah memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
4. Kepada Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku Ketua Jurusan Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang secara tidak langsung telah memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
5. Kepada Ibu Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M. selaku dosen wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu memberikan saran, masukan serta motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;

6. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum UNPAR dan mata kuliah umum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama penulis melangsungkan perkuliahan di UNPAR, serta seluruh jajaran tenaga kependidikan di UNPAR (TU, Pekarya, OB, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, dll).

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua penulis, yaitu Alm. Bapak Agus Rachmat dan Ibu Novie Aprianti yang telah melahirkan, merawat, membimbing penulis serta memberikan dukungan dalam bentuk doa, financial, moral dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis nilai berapa besarnya pengorbanan-pengorbanan tersebut. Kemudian kepada saudara kandung penulis, Raiva Vataris Rachmat. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penulis yaitu Jasmine, Fatimah, Ayudia, Disa, Kartika, Reva, Ninda, dan Salma yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk moral, motivasi, doa dan lain sebagainya selama penulisan menjalani masa perkuliahan yang juga selalu menemani penulis dalam keadaan senang maupun susah dan tidak luput telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Kemudian kepada rekan-rekan penulis selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR yaitu Santika, Amanda, Mifta, Arsella, Klara, Marrion, Selvia, serta kepada rekan-rekan bimbingan yaitu Rina, Chiquitita, Nivina, Romo Anton, yang selalu berdiskusi bersama penulis dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh saudara/saudari dan kerabat penulis yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang mungkin secara

langsung telah memberikan support, motivasi dan doa dalam keberlangsungan hidup penulis. Maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

Bandung, 12 Januari 2024

Diva Virgia Dara Dinanti

## DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR INTEGRITAS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Metode Penelitian .....	16
1. Metode Pendekatan .....	16
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Data Yang Dibutuhkan .....	18
4. Sumber Data .....	20
5. Cara Menarik Data .....	21
6. Analisa Data .....	21
F. Sistematika Penulisan .....	24
BAB II.....	27
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM.....	27
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
B. Tujuan Perlindungan Hukum.....	30
C. Prinsip Perlindungan Hukum.....	31

D. Unsur Perlindungan Hukum.....	32
E. Jenis Dan Sarana Perlindungan Hukum.....	35
BAB III.....	38
TINJAUAN UMUM MENGENAI PEKERJA DAN HUBUNGAN KERJA.....	38
A. Pekerja.....	38
1. Pengertian Pekerja.....	38
2. Pekerja Anak.....	41
a. Pengertian Anak.....	41
b. Hak-Hak Anak.....	44
c. Perlindungan Anak.....	48
d. Pengertian Pekerja Anak.....	50
e. Faktor Penyebab Munculnya Pekerja Anak.....	53
f. Akibat Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur.....	55
g. Ketentuan Mengenai Pekerja Anak Dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	57
B. Hubungan Kerja.....	60
1. Pengertian Hubungan Kerja.....	60
2. Perjanjian Kerja Sebagai Syarat Lahirnya Hubungan Kerja...	62
a. Pengertian Perjanjian Kerja.....	62
b. Subjek Dan Objek Perjanjian Kerja.....	63
c. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja.....	65
d. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	67
e. Bentuk Perjanjian Kerja.....	68
f. Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	70
g. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja...	71
BAB IV.....	75
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75

A.	Hubungan Hukum Antara Tim <i>E-Sports</i> Dengan Pekerja Anak Yang Berusia 16 Hingga 17 Tahun Sebagai Atlet <i>E-Sports</i> .....	75
B.	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Yang Berusia 16 Hingga 17 Tahun Sebagai Atlet <i>E-Sports</i> .....	139
BAB V	.....	169
PENUTUP	.....	169
A.	Kesimpulan.....	169
B.	Saran.....	172
DAFTAR PUSTAKA	.....	175

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
4.1. Faktor Penyebab Anak Melakukan Pekerjaan.....	77
4.2. Cabang Olahraga E-Sports Dalam Peraturan PBESI .....	79
4.3. Pemain Dalam Kegiatan E-Sports Dalam Peraturan PBESI .....	82
4.4. Kedudukan Anak Sebagai Pemain E-Sports Kaitannya Dengan Cabang <i>E-Sports</i> .....	90
4.5. Kedudukan Hukum Pemain <i>e-Sports</i> Yang Diatur dalam Peraturan PBESI Berdasarkan Pekerja dan Pekerja Anak Dalam UU Ketenagakerjaan .....	90
4.6. Syarat Terjadinya Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	92
4.7. Tim <i>E-Sports</i> Dalam Peraturan PBESI .....	93
4.8. Kedudukan Hukum Tim <i>e-Sports</i> Yang Diatur dalam Peraturan PBESI Berdasarkan Subyek Hukum Pengusaha/Pemberi Kerja Dalam UU Ketenagakerjaan .....	97
4.9. Perjanjian Yang Terjalin Antara Pemain <i>E-Sports</i> Dengan Tim <i>E- Sports</i> .....	101
4.10. Syarat Sah Perjanjian Kerja Berdasarkan Pasal 52 UU Ketenagakerjaan.....	118
4.11. Inharmonisasi Ketentuan Mengenai Usia Anak Dalam UU Ketenagakerjaan.....	131
4.12. Penafsiran Teleologis Terkait Tujuan Dibentuknya Pengaturan Mengenai Larangan Pekerja Anak.....	135
4.13. Konstruksi Hukum <i>Argumentum Per Analogiam</i> Terhadap Ketentuan Larangan Pekerja Anak UU Ketenagakerjaan.....	136
4.14. Hasil Analisis Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Kegiatan <i>E-Sports</i> .....	138

4.15.	Dampak Negatif dari Kegiatan E-Sports.....	142
4.16.	Hak-Hak Normatif dari Pekerja.....	152
4.17.	Hasil Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berusia 16 Hingga 17 Tahun Sebagai Atlet <i>E-Sports</i> .....	168

## DAFTAR TABEL

	halaman
4.1. Penafsiran Sistematis Cabang <i>E-Sports</i> Yang Diatur Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan PBESI Terhadap Definisi Dalam Pasal 1 Angka 12 dan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Keolahragaan .....	80
4.2. Penafsiran Gramatikal Terhadap Kata “Profesional” Dan “Amatir” Yang Tercantum Dalam Pasal 1 Angka 6 Dan Pasal 1 Angka 10 Peraturan PBESI Terhadap Pengertian Di Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) .....	83
4.3. Penafsiran Sistematis Pemain <i>E-Sports</i> Yang Tercantum Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan PBESI Terhadap Pasal 58 dan Pasal 59 Dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Keolahragaan .....	84
4.4. Analisis Kedudukan Pemain <i>E-Sports</i> Dalam Peraturan PBESI Berdasarkan Pengertian Pekerja Dalam UU Ketenagakerjaan.....	85
4.5. Analisis Kedudukan Pemain <i>E-Sports</i> Kaitannya Dengan Cabang <i>E-Sports</i> .....	86
4.6. Analisis Kedudukan Anak Sebagai Pemain <i>E-Sports</i> Dalam Peraturan PBESI Berdasarkan Pengertian Pekerja Anak Dalam UU Ketenagakerjaan .....	88
4.7. Definisi Pemberi Kerja/Pengusaha Dalam UU Ketenagakerjaan.....	94
4.8. Analisis Subjek Hukum Pengusaha/Pemberi Kerja Dalam Hubungan Kerja Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Dengan Subyek Hukum Tim <i>E-Sports</i> Dalam Kegiatan <i>E-Sports</i> Berdasarkan Peraturan PBESI.....	95
4.9. Pasal dalam Peraturan PBESI terkait Perjanjian Kerja Yang Terjalin Antara Tim <i>E-Sports</i> Dengan Atlet <i>E-Sports</i> Profesional.....	98

4.10.	Ketentuan Yang Bertentangan Antara Pasal 9 Ayat (3) Huruf e dengan Pasal 1 Angka 36 dalam Peraturan PBESI.....	100
4.11.	Kegiatan Yang Dilakukan Atlet <i>E-Sports</i> Profesional Dalam Peraturan PBESI.....	102
4.12.	Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Perjanjian Kerja dalam Hubungan Kerja Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Dengan Perjanjian Dalam <i>E-Sports</i> .....	105
4.13.	Analisis Pemenuhan Keterangan Yang Harus Dimuat Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Pasal 54 UU Ketenagakerjaan Dengan Perjanjian Kerja <i>E-Sports</i> .....	109
4.14.	Persyaratan Perjanjian Kerja Pekerja Anak Untuk Diwakili Oleh Orang Tua Atau Wali.....	119
4.15.	Persyaratan Mengenai Pekerjaan Yang Menjadi Obyek Perjanjian Kerja Dimana Melibatkan Pekerja Anak.....	124
4.16.	Analisis Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian Kerja <i>E-Sports</i> Berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan.....	126
4.17.	Ketentuan Mengenai Pekerja Anak Usia 13 Hingga 15 Tahun.....	133
4.18.	Hak-Hak Dasar Anak dalam UU Perlindungan Anak.....	143
4.19.	Kewajiban Negara, Orang Tua dan Masyarakat dalam UU Perlindungan Anak.....	145
4.20.	Penjelasan Mengenai Pasal 2 Dalam UU Perlindungan Anak.....	148
4.21.	Penafsiran Sistematis Pasal 6 Ayat (3) Peraturan PBESI Terhadap Pasal 72 Ayat (6) UU Perlindungan Anak.....	150
4.22.	Waktu Istirahat dan Cuti Dalam Pasal 81 Angka 25 UU Cipta Kerja.....	159
4.23.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dalam UU Ketenagakerjaan dan Peraturan PBESI.....	161
4.24.	Waktu Kerja Bagi Pekerja Anak Dalam UU Ketenagakerjaan.....	163

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya sebagai manusia, anak memiliki harkat dan martabat yang melekat pada dirinya.<sup>1</sup> Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, sosial, serasi dan selaras agar menjadi sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan dimasa mendatang sebagai penerus perjuangan bangsa.<sup>2</sup> Indonesia sendiri telah mengatur mengenai hak anak dalam menjalankan kehidupannya dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) bahwa:

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Walaupun demikian, hak anak untuk tumbuh dan berkembang selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya terhambat karena aberbagai faktor salah satunya masih terdapat pekerja anak. Terhadap istilah pekerja anak dibedakan dengan tenaga kerja anak. Hal ini dikemukakan oleh Soetarso yang berpendapat

---

<sup>1</sup> Indar Wahyuni, *Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)*, Wahana Akademika Volume 4 Nomor 1, 2017, hlm 46, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/download/1478/1096> (diakses 3 Juni 2023).

<sup>2</sup> Elfina L. Sahetapy, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Usia 16 dan 17 Tahun*, 2019, hlm 73, [http://repository.ubaya.ac.id/37892/1/Elfina%20Sahetapy\\_Perlindungan%20hukum\\_2019.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/37892/1/Elfina%20Sahetapy_Perlindungan%20hukum_2019.pdf) (diakses 8 Februari 2023).

bahwa tenaga kerja anak mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan pekerja anak, yakni mencakup anak yang bekerja di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun masyarakat. Sedangkan mengenai pekerja anak menurut Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, adalah sebagai anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin dengan membutuhkan waktu yang lama dengan maksud bekerja untuk orang tuanya, orang lain atau dirinya sendiri baik bertujuan menerima imbalan atau tidak.<sup>3</sup>

Pada umumnya fenomena pekerja anak yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan faktor orang tua sang anak yang terjerat kemiskinan atau kesulitan ekonomi, sehingga tak jarang orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Anak-anak yang semestinya menjalani pendidikan untuk bersekolah tetapi karena keadaan, justru bekerja untuk memenuhi kebutuhannya meskipun hal tersebut sebenarnya menjadi tanggung jawab orang tua atau pihak yang merawat sang anak.<sup>4</sup> Anak yang rela dipekerjakan oleh orang tuanya di Indonesia menjadi hal yang lumrah jika dilihat dari faktor sosial dan budaya di beberapa wilayah, karena anak yang membantu orang tuanya bekerja dipandang sebagai anak yang berbakti kepada orang tua.<sup>5</sup> Maka dari itu di dalam kehidupan tak heran banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat

---

<sup>3</sup> Tutik Asmorowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*, (Tuban: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm 29.

<sup>4</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm 218.

<sup>5</sup> I Gusti Ketut Riza Aditya, I Made Sarjana dan I Made Udiana, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 2, 2019, hlm 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52957> (diakses 8 Februari 2023).

aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri menjadi pedagang asongan keliling di pinggir jalan, menjadi buruh bangunan di perusahaan dan berbagai pekerjaan lain yang seharusnya tidak dibebankan kepada seorang anak demi mendapatkan upah seadanya, dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya.<sup>6</sup>

Selain anak bekerja karena kebutuhan ekonomi, tak sedikit juga eksistensi pekerja anak di Indonesia dipengaruhi karena keinginan untuk mengembangkan potensi minat dan bakatnya. Salah satu pekerjaan anak dalam segi pengembangan bakat dan minat adalah di bidang olahraga. Pada zaman modern saat ini dimana teknologi semakin berkembang, olahraga tidak hanya dinikmati dengan mengolah fisik dengan mengembangkan potensi jasmani dan rohani saja seperti yang dimaksud dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan bahwa:

*“Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya”*

Tetapi sekarang olahraga dapat dinikmati secara elektronik atau melalui media digital dalam menjalankan aktivitas dan mengembangkan kreativitasnya, olahraga ini disebut dengan *E-Sport (Electronic Sports)*. Dalam pelaksanaannya, *E-Sport*

---

<sup>6</sup> Adi Putro, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2, 2016, hlm 2. <https://media.neliti.com/media/publications/186176-ID-none.pdf> (diakses 8 Februari 2023).

menggunakan video game sebagai media utama untuk dipertandingkan.<sup>7</sup> *E-Sport* sendiri telah mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia, terlihat dari data *Global Games Market Report* pada tahun 2021, Indonesia menempati posisi ke 17 pasar game terbesar dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Data ini diperkuat pada Tahun 2021 berdasarkan *e-Sports Industry Outlook*, menurut Data dari *Evos Esports* (salah satu tim esports terbesar di Indonesia) dari total 274,5 juta gamers di Asia Tenggara, Indonesia berkontribusi sekitar 43% terhadap jumlah total tersebut dan Indonesia menyumbang pendapatan terbesar ke dalam game *e-Sport* senilai USD 2,08 miliar atau sekitar Rp 30 triliun.<sup>8</sup>

Di dalam *e-Sport* dikenal atlet atau olahragawan profesional yang mengikuti kejuaraan atau kompetisi secara rutin. Atlet *e-Sport* merupakan atlet yang terlibat dalam permainan *e-Sport*. Lebih lanjut *e-Sport* dikategorikan sebagai cabang olahraga prestasi karena menyalurkan minat dan bakatnya yang bertujuan untuk meraih prestasi.<sup>9</sup> Tetapi *e-Sport* juga termasuk olahraga profesional dikarenakan terdapat beberapa kompetisi *e-Sports* yang dilakukan dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang. *E-Sport* sendiri digandrungi oleh semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa. Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai *e-*

---

<sup>7</sup> Tatang Praditya Nugroho dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Altet E-Sports di Indonesia, Proceeding of Convergence Law and Social Studies*, 2020, hlm 2, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLA/article/view/1935> (diakses 8 Februari 2023).

<sup>8</sup> Ayyi Hidayah, *Esport Indonesia Peringkat 17 Dunia, Sumbang Rp. 30 T Setahun*, CNBC Indonesia, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221120065129-37-389569/esport-indonesia-peringkat-17-dunia-sumbang-rp-30-t-setahun> (diakses 8 Februari 2023).

<sup>9</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Ini Dasar Hukum E-Sports di Indonesia*, 2022., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-dasar-hukum-ie-sports-i-di-indonesia-lt5b57f5f02a085> (diakses 8 Februari 2023).

*Sport* antara kalangan dewasa dan anak-anak menuju remaja. Menurut generasi tua, *e-Sports* menjadi tantangan terbesar karena pandangannya mengenai *e-Sports* yang hanya sebatas pengisi waktu luang, sedangkan kaum milenialis memiliki anggapan bahwa *e-Sports* merupakan olahraga yang dapat ditekuni secara profesional dan dapat dijadikan sebagai pekerjaan.<sup>10</sup>

Di dalam hukum normatif Indonesia memang terdapat ketentuan mengenai anak boleh bekerja, salah satunya ketentuan terkait masalah usia anak atau pekerja anak. Indonesia telah meratifikasi beberapa Konvensi, salah satunya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Mengenai Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) menegaskan bahwa usia minimum untuk bekerja diseluruh sektor yaitu 15 tahun. Ratifikasi konvensi lainnya tercantum dalam Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) menyatakan pengertian anak:

*"Anak" berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun"*

Konvensi ILO No. 182/1999 mengenai *Worst Form Of Child Labour Convention* ini telah mencerminkan kepedulian dan konsensus internasional untuk menghapus

---

<sup>10</sup> Tatag Praditya Nugroho dkk, *Op. Cit*, hlm 3

pekerja anak. Sebagaimana Indonesia meratifikasi beberapa konvensi ini, maka Indonesia wajib menjalankan isi konvensi tersebut. Kongkritnya Indonesia telah mengatur mengenai usia anak dalam pengertian Anak yang diatur dalam Pasal 1 Angka 26 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa:

*“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”*

Secara khusus perlindungan hukum bagi anak khususnya terhadap pekerja anak diatur di dalam Pasal 68 hingga 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Dicantumkan dalam Pasal 68 UU Ketenagakerjaan larangan terkait pekerja anak yakni:

*“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”*

Melalui penafsiran gramatikal terhadap kata *dilarang* berarti pasal ini bersifat memaksa. Mengenai hal itu, menggunakan penafsiran sistematis maka terdapat sanksi bagi orang yang melanggar Pasal 68 UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 185 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan bahwa:

*“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ..., Pasal 68..., dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”*

Tetapi Pasal 68 UU Ketenagakerjaan ini tidak bersifat mutlak karena terdapat pengecualian terhadap beberapa kondisi yang diatur di dalam Pasal 69 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan bahwa:

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.”*

Dari pasal 68 UU Ketenagakerjaan dapat diartikan bahwa anak berusia 13 hingga 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan selagi pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan ringan dan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Terhadap kata “pekerjaan ringan” tersebut dijelaskan lebih lanjut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 69 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan bahwa:

*“Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:*

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;*
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;*
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;*
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;*
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;*
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan*
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”*

Selain itu mengenai pekerja anak yang ingin mengembangkan bakat dan minatnya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya*
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:*
  - 1. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;*
  - 2. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan*
  - 3. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.*
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menteri.”*

Pasal tersebut mengimplementasikan bahwa anak yang memiliki potensi ingin mengembangkan bakat dan minatnya diperbolehkan untuk bekerja dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Dari pasal-pasal mengenai pekerja anak yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan di atas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberi perlindungan hukum bagi pekerja anak berusia 13 hingga 15 tahun sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini tidak terdapat ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak berumur 16 dan 17 tahun, padahal secara jelas dikatakan dan melalui penafsiran outentik terhadap kata “Anak” dalam Pasal 1 angka 26 Ketentuan Umum UU Ketenagakerjaan bahwa yang termasuk dalam kategori anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang berusia 16 dan 17 tahun seharusnya masih termasuk pengertian anak sebagaimana yang dimaksud berumur dibawah 18 tahun. Maka terdapat ketentuan yang bertentangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai usia anak yang diperbolehkan bekerja. Dengan adanya ketentuan yang bertentangan ini dapat menghambat perlindungan hukum bagi anak yang berusia 16 dan 17 tahun.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2018, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan*, 2018, hlm 51, [https://bphn.go.id/data/documents/pokja\\_peraturan\\_peruuan\\_ketenagakerjaan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/pokja_peraturan_peruuan_ketenagakerjaan.pdf) (diakses 8 Februari 2023).

Meskipun dengan adanya ketentuan yang bertentangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait usia anak boleh bekerja yang berdampak pada tidak terdapat ketentuan perlindungan hukum bagi pekerja anak berusia 16 hingga 17 tahun, di dalam kenyataannya di Indonesia masih terdapat anak yang bekerja di usia 16 hingga 17 tahun. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah melakukan pengukuran jumlah pekerja anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada tahun 2021 bahwa presentase jumlah pekerja anak di Indonesia adalah sebanyak 1,05 juta. Menurut usianya, sebanyak 3,08% anak yang bekerja di Indonesia berada di rentang umur 5-12 tahun, 2,85% anak bekerja di kelompok umur 13-14 tahun dan 2,41% pekerja anak berumur 15-17 tahun.<sup>12</sup> Kongkritnya, di Indonesia terdapat pekerja anak sebagai atlet *e-Sports* yang sudah meraih banyak prestasi. Salah satu atlet *e-Sports* di Indonesia dalam game *e-Sports Mobile Legends* telah berkompetisi resmi dikancah nasional dan internasional adalah Albert Nielsen Iskandar alias “Alberttt”, seorang pemain muda di dalam *Team RRQ (Rex Reguqm Qeon) Hoshi* yang merupakan salah satu klub *e-Sports* asal Indonesia. Alberttt yang masih berusia 16 tahun sudah berhasil mengantongi jam terbang di level internasional, dan membawa *RRQ Hoshi* meraih peringkat ketiga tim *Mobile Legends* terkuat di dunia, bahkan ia menjajal *Mobile Legends World Championship* pada tahun 2021.<sup>13</sup> Dari

---

<sup>12</sup> Shilvina Widi, *Pekerja Anak di Indonesia Sebanyak 1,05 Juta Orang Pada 2021, 2023*, <https://dataindonesia.id/Sektor%20Riil/detail/pekerja-anak-di-indonesia-sebanyak-105-juta-orang-pada-2021> (diakses 8 Februari 2023).

<sup>13</sup> Martini, *Ada RRQ Alberttt, Ini 5 Pro Player Paling Muda di MPL Indonesia Season 7, 2021*, <https://www.indosport.com/esports/20210412/ada-rrq-alberttt-ini-5-pro-player-paling-muda-di-mpl-indonesia-7> (diakses 8 Februari 2023).

data pekerja anak menurut Badan Pusat Statistik tersebut dan contoh kongkrit di Indonesia dapat disimpulkan terdapat eksistensi pekerja anak berusia 16 hingga 17 tahun, maka diperlukan perlindungan hukum bagi pekerja anak tersebut.

Faktor lain yang dapat berdampak di kehidupan salah satunya adalah terkait pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan di dalam pembangunan ekonomi tenaga kerja merupakan salah satu faktor keberhasilan, mengingat jumlah penduduk yang sangat besar di Indonesia berpengaruh pada kebermanfaatan sumber daya manusia (SDM). Tetapi pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi penduduk, tidak menutup dampak negatif yang timbul bagi sekelompok orang, salah satunya adalah pekerja anak.<sup>14</sup> Di Indonesia tercantum implementasi negara perlu menjamin hak warga negaranya dalam mendapatkan pekerjaan dan diperlakukan adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana dalam hak asasi pekerja warga Indonesia termaktub dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2):

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

Selanjutnya dalam Pasal 28D Ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.*

---

<sup>14</sup> Nur S. Buchori, *Peran Anak dalam Pembangunan Ekonomi, Masalah* Volume 2 Nomor 1, 2011, hlm 37, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1382563&val=1235&title=PERAN%20ANAK%20DALAM%20PEMBANGUNAN%20EKONOMI> (diakses 19 Maret 2023).

Melihat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan adanya ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang saling bertentangan khususnya mengenai ketentuan usia anak boleh bekerja, akan berdampak pada tidak terpenuhinya hak asasi manusia bagi pekerja anak yang berusia 16 hingga 17 tahun.

Ketentuan yang bertentangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan mengecualikan pekerja anak berusia 16 hingga 17 tahun dapat berdampak pada keabsahan perjanjian kerja yang disepakati antara pekerja anak dan pengusaha. Begitupun dengan pekerja anak yang menjadi atlet *e-Sport*, melihat bahwa atlet *e-Sports* dengan perusahaan akan melakukan kontrak perjanjian kerja yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kemudian pemain game profesional yang sudah digaeet oleh perusahaan *e-Sports* yang telah berubah status menjadi atlet *e-Sports* ini, akan secara rutin mengikuti pelatihan, pembinaan, hingga kompetisi yang telah disepakati oleh atlet dengan perusahaan. Maka dari itu perjanjian kerja ini akan berdampak pula pada hubungan kerja, terutama pada hak dan kewajiban bagi pekerja anak berusia 16 hingga 17 tahun sebagai atlet *e-Sport*.

Selain mengenai hal terkait perjanjian kerja, tidak terdapat perlindungan yang muncul jika terjadi resiko-resiko berbahaya dan apabila terdapat ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh perusahaan dimana anak bekerja, berpotensi melanggar hak-hak sang anak bagi pekerja anak 16 hingga 17 tahun. Khususnya mengenai pekerja *e-Sport*, *e-Sport* yang merupakan pekerjaan yang melibatkan media

elektronik, memiliki berbagai resiko salah satunya resiko kesehatan. Resiko kesehatan yang dapat timbul adalah “*burn out*” atau kelelahan berlebihan yang membebani para pemain. Kelelahan berlebihan ini antara lain disebabkan karena tuntutan yang besar untuk memenangkan pertandingan hingga banyaknya pertandingan yang melelahkan. Tuntutan pertandingan ini berdampak pada keinginan bermain selama 9 (sembilan) jam/hari bahkan hingga 12 jam/hari, berkurangnya jam tidur, serta karena seringnya bermain dalam ruangan tertutup menyebabkan tidak dapat cukup cahaya matahari sehingga kekurangan vitamin D. Dilansir dari berita “*Made for Minds*”, *Lindsey Migliore* seorang dokter pemain game profesional mengatakan bahwa *burn out* sudah menyebar luas bahkan hingga menyebabkan beberapa kasus kematian, yang berdampak pada ia harus mengurus kesehatan mental dan fisik para atlet.<sup>15</sup>

Dari penjelasan-penjelasan di atas terlihat masih terdapat pekerja anak di Indonesia yang berumur 16 hingga 17 tahun khususnya dalam konteks atlet *e-Sport*. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat ketentuan yang bertentangan mengenai anak boleh bekerja yang mengecualikan anak berumur 16 hingga 17 tahun sehingga tidak terdapat perlindungan bagi pekerja anak berusia 16 dan 17 tahun. Dalam pandangan lain, melihat adanya penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum bagi atlet *e-Sport* dibawah umur sebagai pekerja anak dan mengenai perlindungan terhadap

---

<sup>15</sup> Amellia Hemphill, *E-Sport Beresiko Bagi Kesehatan*, 2021, <https://www.dw.com/id/esport-berisiko-besar-bagi-kesehatan/a-58140781> (diakses 12 Maret 2023).

pekerja anak berusia 16 dan 17 tahun, namun keduanya tidak secara terperinci membahas solusi yang diberikan terhadap perlindungan hukum bagi pekerja atlet *e-Sport* sebagai pekerja anak berusia 16 dan 17 tahun. Selain itu tidak dibahas dikedua penelitian tersebut dalam rangka penafsiran teleologis yang akan dibahas lebih lanjut, bahwa pekerja anak dilarang tujuannya karena demi kesehatan sang anak, salah satunya terkait aspek jam kerja yang lama dari yang seharusnya. Maka dari itu terdapat permasalahan hukum yang muncul bagi atlet *e-Sport* berusia 16 hingga 17 tahun mengenai keabsahaan perjanjian antara pengusaha dengan pekerja anak sebagai atlet *e-Sport* berusia 16 hingga 17 yang berdampak pada hak dan kewajibannya dan dalam melakukan pekerjaannya tidak terdapat sanksi atas pertanggungjawaban pengusaha yakni pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya dimiliki bagi pekerja anak, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya melindungi hak-hak pekerja anak yang berusia 13 hingga 15 tahun.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum bagi atlet *e-Sport* yang berumur 16 hingga 17 tahun ke dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK USIA 16 HINGGA 17 TAHUN SEBAGAI ATLET *E-SPORT* YANG KETENTUANNYA TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan hukum yang menjadi batasan dalam ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

1. Apakah yang menjadi dasar hubungan hukum antara tim *e-Sports* dengan pekerja anak yang berusia 16 hingga 17 tahun sebagai atlet *e-Sport*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak yang berusia 16 hingga 17 tahun sebagai atlet *e-Sport*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa dasar hubungan hukum antara tim *e-Sports* dengan pekerja anak yang berusia 16 hingga 17 tahun sebagai atlet *e-Sports*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum bagi pekerja anak yang berusia 16 hingga 17 tahun sebagai atlet *e-Sports*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang sudah dicantumkan diatas, maka diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja anak khususnya yang berusia 16 hingga 17 tahun sebagai atlet *e-Sports* yang ketentuannya tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

### **2. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak antara lain:

#### **a. Bagi Pemerintah**

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan evaluasi terkait ketentuan mengenai pekerja anak di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 69 tentang pengecualian dari larangan anak bekerja.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk memberikan edukasi serta kesadaran hukum mengenai perlunya perlindungan hukum bagi pekerja anak berusia 16 hingga 17 tahun sebagai atlet *e-Sports*.

### **c. Bagi Penulis**

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak khususnya pekerja anak berusia 16 hingga 17 tahun sebagai atlet *e-Sports*.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan tipe yang berfokus pada ketidaksinkronisasi atau harmonisasi peraturan. Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yakni penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>16</sup> Metode yuridis normative artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam hal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana dalam penelitian ini

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016), hlm 9.

mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian<sup>17</sup>. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan titik tolak dalam penelitian adalah analisis ketidaksinkronisasi atau harmonisasi ketentuan-ketentuan terhadap pasal dalam peraturan perundang-undangan yaitu khususnya terhadap pasal mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data dan fakta yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain agar mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya<sup>18</sup>. Cara penelitian deskriptif analitis adalah dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang ada sesuai dengan fakta-fakta, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulannya.

---

<sup>17</sup> Saiful Anam & Partners. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, 2017, <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (diakses 9 Februari 2023).

<sup>18</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA), hlm 126

### 3. Data Yang Dibutuhkan

Sebagaimana menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum normative dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>19</sup> Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau bahan hukum yang memiliki otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 66.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022  
Tentang Keolahragaan
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  
2022 Tentang Cipta Kerja
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5  
Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak
- 9) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik  
Indonesia Nomor Kep.235/Men/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan  
Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak
- 10) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik  
Indonesia Nomor Kep.115/Men/VII/2004 Tentang Perlindungan  
Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan  
Bakat Dan Minat.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang berupa dokumen publikasi tentang hukum namun bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan ini yang digunakan:

- 1) Buku-buku mengenai ketenagakerjaan, perlindungan hukum bagi anak, perlindungan hukum mengenai pekerja dibawah umur dan mengenai *e-Sport* di Indonesia
- 2) Jurnal-jurnal relevan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja anak, pembentukan serta isi kontrak dalam kegiatan e-Sport
- 3) Artikel-artikel atau bahan dari media online yang terpercaya dan kredibel yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja anak dan kegiatan *e-Sports* di Indonesia

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini yang digunakan adalah:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus-kamus hukum
- 3) Ensiklopedia

#### **4. Sumber Data**

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder, karena penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif. Sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>20</sup> Cara mendapatkan data sekunder adalah dengan cara membaca di perpustakaan atau literatur Universitas Katolik Parahyangan maupun literature dari Universitas lain di Indonesia yang dapat diakses melalui internet, membaca literatur buku dari ahli yang di dapat dari internet maupun dari yang sudah ada, mengutip dari internet dan jurnal, melalui laboratorium hukum Universitas Katolik Parahyangan, melalui aplikasi *e-book* digital seperti melalui aplikasi *gramedia digital*, yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian.

#### **5. Cara Menarik Data**

Dalam penelitian ini menarik data dengan cara melakukan studi pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini dari berbagai sumber data. Kemudian membaca, mencatat, menelaah, mempelajari serta memahami bahan-bahan data tersebut.

#### **6. Analisa Data**

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan kontruksi hukum terhadap konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum,

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 66

pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>21</sup> Dalam hal ini dilakukan penafsiran dan kontruksi yang bersumber dari buku “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum” oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dan buku “Penafsiran Hukum Teori dan Metode” oleh Diah Imaningrum Susanti. Dilakukan penafsiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penafsiran Otentik yang dilakukan dengan melihat maksud dari perancang Undang-Undang atau badan pembuat Undang-Undang mengenai makna apa yang dimaksudkan perancanganya.
- b. Penafsiran Gramatikal yang dilakukan dengan mencoba menangkap arti suatu naskah dari semata-mata bunyi pada kata-kata atau tata kalimat itu sendiri.
- c. Penafsiran Historis dengan menari makna yang tersembunyi dengan meninjau pada latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan yang bersangkutan.
- d. Penafsiran Sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dengan meninjau dalam suatu sistem hukum terdapat peraturan yang ada hubungannya atau keterkaitannya dengan ketentuan yang sejenis.
- e. Penafsiran Sosiologis atau Teleologis dengan mempertimbangkan tujuan sosial dari suatu norma hukum yaitu melihat tujuan dari undang-undang dengan memperhatikan kehidupan masyarakat.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 69-70.

Dalam penelitian ini penafsiran yang menjadi metode analisa utama adalah dengan menggunakan penafsiran teleologis. Sebagaimana disebutkan dalam oleh Diah Imaningrum Susanti yang mengutip pendapat Von Savigny bahwa interpretasi atau argumen teleologis yakni argumen yang mempertimbangkan tujuan dan sasaran suatu norma hukum<sup>22</sup>. Dalam hal ini dilakukan penafsiran teleologis terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait pasal larangan pekerja anak dengan menyesuaikan tujuan mengapa pasal itu dibentuk. Dilakukan pula penafsiran teleologis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan melihat tujuan dibentuknya Konvensi ini.

Dalam penelitian ini dilakukan pula kontruksi hukum berupa:

- a. Kontruksi Analogi atau *argumentum per analogiam*, yakni dengan melihat peristiwa yang memiliki unsur serupa, sejenis atau mirip dengan yang peristiwa yang diatur dalam undang-undang kemudian diperlakukan sama terhadap peristiwa tersebut.
- b. Kontruksi Penyempitan Hukum, yakni jika dalam perundang-undangan ruang lingkup terlalu umum atau luas maka perlu dipersempit untuk diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.

---

<sup>22</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori & Metode*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 49.

- c. *Argumentum A Contrario*, dengan mempertimbangkan apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Dalam hal ini titik berat terletak pada ketidaksamaan peristiwanya sehingga diperlakukan sisi negatif dari undang-undang.<sup>23</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab terdiri dari bab-bab untuk memperjelas ruang lingkup dan bahasan permasalahan yang diteliti, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM**

Pada bab ini akan menjelaskan konsep umum mengenai perlindungan hukum yang berisi pengertian landasan teori-teori dari

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 21-29.

para ahli hukum, tujuan, prinsip, unsur dan bentuk sarana terkait perlindungan hukum.

### **BAB III      TINJAUAN      UMUM      MENGENAI      PEKERJA      DAN HUBUNGAN KERJA**

Pada bab ini akan menjelaskan konsep umum mengenai pekerja dan hubungan kerja yang berisi pengertian secara umum, pengertian di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta landasan teori-teori dari para ahli hukum terkait pekerja dan hubungan kerja.

### **BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS**

Pada bab ini akan menganalisis dan membahas dengan melakukan penafsiran dan kontruksi hukum mengenai ketidaksinkronisasian peraturan ketenagakerjaan bagi pekerja anak berusia 16 hingga 17 tahun sebagai *atlet e-Sport* di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan sah atau tidaknya hubungan kerja antara tim *e-Sports* dengan atlet *e-Sports* dan akibatnya terhadap perlindungan hukum bagi pekerja anak berusia 16 hingga 17 tahun sebagai pekerja atlet *e-Sport*.

**BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini akan menyimpulkan hasil dari uraian skripsi pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang ditujukan pada beberapa pihak atas hasil dari penulisan skripsi ini berkenaan dengan permasalahan yang timbul bagi pekerja anak berusia 16 hingga 17 tahun sebagai pekerja atlet *e-Sport*.